

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN – PENETAPAN  
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 5 TAHUN 2008  
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Perpu Nomor 3 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal .....2008.

CATATAN : -